

## TOLERANSI

2025

PERDA KOTA SURAKARTA NO.15, LD 2025/NO.15. TLD NO. 175, 19 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT

- ABSTRAK : - Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk menguatkan sikap saling menghormati, menghargai, dan memahami keragaman terhadap agama/kepercayaan, suku/ras/golongan, budaya serta adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang asas, maksud, tujuan, dan ruang lingkup Perda ini. Diatur tentang tugas dan tanggung jawab Pemda dalam penyelenggaraan toleransi bermasyarakat. Dalam penyelenggaraan di kecamatan/kelurahan dilaksanakan oleh Camat/Lurah dengan menyusun program dan kegiatan di Kecamatan/Kelurahan yang berorientasi pada penguatan toleransi bermasyarakat. Upaya pemeliharaan toleransi bermasyarakat dilakukan secara sinergis dengan pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Tengah dan dapat melibatkan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama/kepercayaan. Upaya pemeliharaan toleransi diberikan kepada masyarakat, penyelenggara pendidikan, pemeluk agama/kepercayaan, dan anggota organisasi masyarakat. Pemda melakukan pencegahan intoleransi yang berpotensi terjadi di masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial. Setiap orang bertanggung jawab membangun kondisi damai dalam masyarakat. Diatur tentang deteksi dini, upaya meredam potensi intoleransi, dan penyelesaian intoleransi secara damai. Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya mewujudkan toleransi antar masyarakat dan

antarumat beragama/kepercayaan. Pemda membudayakan toleransi bermasyarakat di daerah. Diatur terkait larangan, Kerjasama, pendanaan, peran Forum Kerukunan (FKUB), serta tugas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam pelaksanaan toleransi bermasyarakat. Wali Kota dapat memberikan penghargaan bagi setiap orang atau kelompok yang berperan aktif dalam penyelenggaraan toleransi bermasyarakat. Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan toleransi bermasyarakat di daerah.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2025 dan ditetapkan tanggal 30 Desember 2025;
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
- Penjelasan: 6 hlm.